



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Mayangan RT 026 RW 009 Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT ;-----

MELAWAN

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh batik, bertempat tinggal di Gang H. Tohir, Dukuh Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;--

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 05 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 438/13/VII/2013, tertanggal 08 Juli 2013 dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gang H. Tohir Dukuh Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 27-01-2014 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;---

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja, Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar. Serta Tergugat juga sering mengucapkan talak. Terakhir pada bulan Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat ;----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2016 telah terjadi pisah tempat

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 8 bulan ;-----

7. Bahwa selama 8 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

PRIMER ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER ;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H.Achmadi, SH., MH., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PAKjn hal 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai nomor 4 benar ;-----
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, karena Tergugat tidak malas dan setiap hari Tergugat bekerja, bahkan Tergugat kadang sampai lembur dan hasilnya selalu Tergugat berikan kepada Penggugat. Yang benar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu Tergugat sedang makan, anak menangis sedangkan Penggugat tidur dikamar, lalu Tergugat marah, namun kemudian ibu Penggugat juga marah kepada Tergugat ;-----
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pada waktu itu Tergugat pergi membeli susu dan ketika pulang pakaian Tergugat sudah dimasukkan ke dalam tas dan orang tua Penggugat mengusir Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai ;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya dan benar juga anak nangis sedangkan Penggugat tiduran di kamar, karena waktu itu Penggugat puasa sehingga sedikit capai, dan yang mengusir Tergugat adalah Penggugat ;-----

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat bukti surat yaitu ;-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3326/SKT/20170104/02018 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/13/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;-----

B. Saksi-saksi ;-----

1. Nama XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Mayangan RT. 026 RW. 009 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Juli 2013 ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa setelah saksi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----

2. Nama XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Mayangan RT. 026 RW. 009 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli tahun 2013 ;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah saksi, telah dikaruniai seorang anak ;-----
 - bahwa setahu saksi, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, disamping itu juga masalah anak ;-----
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh batik ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sering namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, di muka sidang Tergugat telah pula mengajukan seorang 2 (dua) orang saksi, masing-masing ;-----1.

Nama XXXXXX, umur 34 tahun, agama

Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Tirto RT. 006

RW. 003, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut;-

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli tahun 2013, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat,

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak ;-----

bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali namun setahu saksi Tergugat masih memberi nafkah;--
- bahwa saksi masih sanggup mendamaikan keduanya ;-----

2. Nama XXXXXX, umur 29 tahun, agama

Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pacar RT. 006 RW. 001 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;-----

bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak ;-----

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----

bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;-----

- bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh batik ;-----

bahwa setelah pisah, Tergugat masih sering datang ke tempat Penggugat untuk member nafkah, namun Penggugat menolak ;-

- bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan mohon diputus sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya masih keberatan untuk bercerai dari Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. ACHMADI, SH., MH., dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Juli 2013 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar, lalu pada bulan Mei tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pisah Tergugat sudah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai nomor 4 benar ;-----
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, karena Tergugat tidak malas dan setiap hari Tergugat bekerja, bahkan Tergugat kadang sampai lembur dan hasilnya selalu Tergugat berikan kepada Penggugat. Yang benar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu Tergugat sedang makan, anak menangis sedangkan Penggugat tidur dikamar, lalu Tergugat marah, namun kemudian ibu Penggugat juga marah kepada Tergugat ;-----
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pada waktu itu Tergugat pergi membeli susu dan ketika pulang pakaian Tergugat sudah dimasukkan ke dalam tas dan orang tua Penggugat mengusir Tergugat ;-----

- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapanya sebagaimana dalamuduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 3326/SKT/20170104/02018 tanggal 4 Januari 2017, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/13/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa kedua saksi Penggugat tahu, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, yang akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedang kedua saksi Tergugat hanya tahu sejak tahun 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama selama 8 bulan lebih, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran karena jauh dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun kedua saka Penggugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan melihat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 8 bulan lebih berturut-turut, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PAKjn hal 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ASNGADI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PAKJn hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asngadi, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 540.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)